

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.<sup>1</sup> Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor ( bengong), bahan – bahan pembius dan obat bius <sup>2</sup>. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang <sup>3</sup>

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit dan menidurkan ( dapat memabukan, sehingga dilaran dijual untuk umum ). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan diantaranya adalah sifat adiksi ( ketagihan), daya toleran ( penyesuaian ) dan daya habitual ( kebiasaan ) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “ cengkaman ” nya.<sup>4</sup>

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang- undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 66.

<sup>2</sup> B.A Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Karya Utama, 1999), 13

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.,65.

<sup>4</sup> Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya ( Jakarta: Erlangga, 2010), 16

No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>5</sup>

Kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional terbesar di dunia dimana PBB memperkirakan keuntungan dari bisnis tersebut sekitar \$400 miliar dengan sekitar 200 juta konsumen<sup>6</sup>. Salah satu negara yang tidak luput dari permasalahan narkoba adalah Indonesia. Peredaran narkoba di Indonesia telah merabak di segala lapisan Masyarakat , termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkoba juga dapat menyerang ketahanan nasional terutama dalam bidang keamanan, sosial, budaya dan ekonomi

Indonesia dalam kapasitasnya sebagai anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations) juga berupaya untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Hal ini didasari oleh kesepakatan bersama negara-negara Asia Tenggara yang disebut Joint Declaration for a DrugFree ASEAN 2015. Kesepakatan ini terbentuk mengingat kondisi Asia Tenggara yang merupakan kawasan dengan tingkat frekuensi kejahatan transnasional terutama kejahatan narkoba yang cukup tinggi

Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah maraknya kejahatan penyalahgunaan narkoba, yang melibatkan narkoba yang diedarkan secara ilegal dan melampaui batas negara. Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang

---

<sup>5</sup> BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN

<sup>6</sup> Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, 2012, Pengantar Politik Global, Bandung: Nusa Media, hal. 736

terkena dampak, dan Indonesia serta Malaysia adalah negara di sana. Untuk mencegah timbulnya berbagai permasalahan di perbatasan, seperti pelanggaran dan kegiatan ilegal yang dapat merugikan Indonesia, maka Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus melindungi dan mengamankan wilayah perbatasannya dengan negara tetangga tersebut dengan tingkat keamanan yang setinggi-tingginya.

Penyelundupan narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di Kalimantan, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kejahatan ini mendapat perhatian internasional karena tidak hanya menimbulkan ancaman bagi satu negara tetapi juga berpotensi berdampak pada kawasan dan dunia secara luas. Karena kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya dianggap terlalu sulit untuk ditangani jika bertindak sendiri, apalagi untuk Indonesia yang memiliki banyak kekurangan dalam menangani kasus tersebut, negara yang mengalami kejahatan transnasional harus mencari solusi dalam menangani kasus tersebut dengan berbagi sehingga kasus tersebut penanganan dapat lebih efisien.

55.000 km garis pantai di Indonesia merupakan 70% dari luas daratannya. Penjahat yang terlibat dalam penyelundupan menganggap ini sebagai tujuan strategis. Para pengedar narkoba dapat memanfaatkan lokasi strategis Indonesia untuk keuntungan mereka. Indonesia merupakan salah satu jalur utama penyelundupan narkoba, menurut PBB, organisasi yang fokus pada keamanan nasional terkait dengan kejahatan internasional.

Angka penyalahgunaan narkoba meningkat selama setahun terakhir, meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Dibandingkan dengan daerah perkotaan, di mana tingkat prevalensi penggunaan narkoba di kalangan wanita meningkat dari 0,20% di tahun 2019 menjadi 1,21% di tahun 2021, secara umum terjadi penurunan tingkat prevalensi di daerah pedesaan, di mana penyalahgunaan narkoba di kalangan wanita cenderung kurang merata.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>"PPDI, BNN." (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. Diakses dari <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/SURVEI-NASIONAL-PENYALAHGUNAAN-NARKOBA-TAHUN-2021.pdf>. Diakses pada 04 Mei 2023

Masyarakat di kedua negara kini penasaran dengan apa yang dilakukan untuk mengatasi kasus penyelundupan yang hampir dua kali lipat setiap tahunnya, khususnya di Indonesia antara tahun 2019 sampai dengan 2021. Salah satu pasar narkoba yang bisa dibilang cukup besar adalah Indonesia. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), sedikitnya 26 jaringan narkoba dalam dan luar negeri dikejar Wakil Bidang Irjen Arman Depari. Menurut BNN, menjaga hubungan diplomatik dengan negara asing sangat penting untuk membongkar jaringan peredaran narkoba.

Para peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyebab utama masalah penyelundupan narkoba ini dan bagaimana menyelesaikannya mengingat kasus yang terus meningkat di perbatasan.

Kepulauan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke cukup luas. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak perbatasan laut dan darat dengan negara-negara tersebut.. Adapun negara-negara seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste yang memiliki perbatasan darat langsung dengan Indonesia.

Karena besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh isu ini berdampak sangat besar baik secara material maupun non material, maka penyelundupan narkoba menjadi hal yang sangat memprihatinkan, terutama di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Penyebab maraknya penyelundupan di Indonesia ada dua, yaitu pengaruh eksternal dan internal. Aspek eksternal lainnya adalah bahwa kawasan ASEAN memiliki kawasan yang dikenal sebagai "segitiga emas", yang merupakan rumah bagi salah satu fasilitas produksi dan penyimpanan narkoba terbesar di dunia dan menyediakan 60% opium dunia, menjadikan kawasan ini sangat rentan terhadap penyelundupan narkoba.

Negara-negara Asia Tenggara terkena dampak keberadaan Segitiga Emas. Setiap negara di Asia Tenggara menghadapi masalah narkoba yang sama, baik sebagai negara transit maupun sebagai negara tujuan pasar, yang berdampak pada meningkatnya penggunaan narkoba di negara tetangga yang juga menjadi tujuan

pasar. Wilayah yang berbatasan langsung memudahkan dan mempercepat masuknya narkoba ke wilayah negara-negara Asia Tenggara.

Keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN terancam oleh penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. Ini menyerukan kepada pemerintah negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan upaya terkoordinasi mereka untuk memerangi narkoba.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas dua belas Kabupaten dan dua kota, dari dua belas Kabupaten dan dua kota tersebut terdapat setidaknya lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Perbatasan yang menjadi sasaran bagi penyelundup dan pengedar narkoba dan obat-obat terlarang adalah perbatasan yang berada di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau adalah Kabupaten yang terletak di utara Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten sanggau memiliki luas daerah mencapai 12.857,70 Km<sup>2</sup> yang mana mencakup lebih dari 12% luas keseluruhan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 614.807 Km<sup>2</sup> . Kabupaten Sangau memiliki 15 kecamatan yang berada di wilayah administrasinya, dari 15 Kecamatan tersebut terdapat 2 kecamatan yang bersinggungan atau berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia tepatnya di daerah Malaysia timur, 2 kecamatan ini adalah Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam yang memiliki garis perbatasan sepanjang 129,5 Km<sup>2</sup> .

Pada bagian ini penulis akan memaparkan faktor yang mendorong mudahnya aktifitas penyelundupan narkoba di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat, terdapat tiga faktor utama yang mendorong mudahnya kegiatan penyelundupan narkoba dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia antara lain, pertama adalah factor minimnya infrastuktur pos perbatasan yang ditempatkan di perbatasan Indonesia dan Malaysia, yang kedua kurangnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang bertugas dalam melakukan penjagaan di daerah perbatasan ini, yang ketiga kurang pedulinya masyarakat perbatasan dengan kasus penyelundupan narkoba di wilayah mereka akibat pengetahuan yang minim pada kasus tersebut

Faktor selanjut nya yang menyebabkan mudahnya penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat adalah kurangnya penempatan aparat yang ditugaskan dalam menjaga dan mengamankan perbatasan, dari narkotika dan obat-obat terlarang dan lainnya. Menurut data Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas) RI yang memiliki anggota terbanyak dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di perbatasan Kalimantan Barat dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyelundupan Narkoba. Yonif 144/JY di Sektor Barat dan Yonif 312/KH di Sektor Timur memiliki 700 orang personel, sedangkan terdapat 46 pos di sepanjang perbatasan perbatasan Entikong dan sajingan dengan panjang perbatasan sepanjang 900 kilometer, ditambah dengan Kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan penjagaan

Sayangnya terdapat beberapa kasus keterlibatan aparat dalam penyelundupan narkoba dan obat-obat terlarang, salah satunya aparat yang bertugas dalam mengamankan perbatasan di wilayah Entikong Kalimantan Barat. Adapun kasus lain yang melibatkan Sipir Penjara Bengkayang, Pontianak, serta Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Terkait tiga kasus tersebut Badan Narkotika Nasional turut langsung menyelidiki kasus tersebut. Terkait dua kasus penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Kalimantan Barat yang dikendalikan narapidana dari dalam penjara. Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Kepolisian dari wilayah tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Tertangkap 28.240 gram shabu dan 21.727 butir ekstasi dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Sebanyak empat tersangka dalam kasus itu ditangkap. Kasus lainnya terjadi Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dua orang ditangkap. Dalam mobil yang dinaiki keduanya ditemukan 7 kg shabu dan 21.727 ekstasi. Selain itu, kasus lain tertangkap aparat Kepolisian yang terdapat menjadi kurir narkoba dan dijanjikan apabila berhasil meloloskan narkoba tersebut, mereka akan mendapatkan upah senilai dua puluh lima juta rupiah untuk perkilo barang haram tersebut. Badan Narkotika Provinsi menyelidiki kasus tersebut lebih mendalam. Modus operandi ini adalah dengan berjalan kaki melewati perbatasan melalui 'jalur tikus' di Entikong. Setelah berhasil melewati perbatasan,

para tersangka kemudian menggunakan kendaraan roda empat untuk membawa narkotika tersebut. Dengan menindak lanjuti kasus ini, ditemukan 32 kilogram narkotika dan obat-obat terlarang yang akan diselundupkan oleh tersangka

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kalimantan Barat mempunyai dampak buruk bagi keamanan Masyarakat di daerah tersebut karena memiliki dampak buruk yang sangat signifikan khususnya bagi diri sendiri maupun Masyarakat, setidaknya ada tiga dampak buruk yang akan dirasakan oleh pengguna narkoba, mulai dari segi fisik, psikologi hingga social, berikut adalah dampak negative penggunaan narkoba bagi pengguna:

1. Gangguan fisik

Narkoba dapat menurunkan Kesehatan apalagi jika dikonsumsi dalam waktu jangka Panjang gangguan tersebut seperti, rentan terkena penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan terjadi kerusakan di sejumlah organ tubuh seperti paru – paru, jantung , hati hingga system saraf

2. Gangguan psikologi

Bukan hanya fisik, narkoba juga bisa sangat berdampak pada sisi psikologis pengguna contoh nya seperti gangguan psikologi akibat narkoba seperti, daya ingat menurun dan susah focus, mengalami gangguan persepsi dan sering berhalusinasi dan tidak bisa mengendalikan diri dan sulit membedakan hal yang benar atau salah

3. Dampak dari segi social, ekonomi dan spiritual

Pemakai narkoba juga akan merasakan kerugian di segi social dan ekonomi,dampak yang akan dirasakan oleh pengguna narkoba seperti, dikucilkan oleh Masyarakat dan sulit masuk ke lingkungan pergaulan yang baik, kehilangan kesempatan belajar karena bisa dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi dan pengguna narkoba biasanya sering berkata bohong, bahkan melakukan tindak criminal

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penulis ingin berkonsentrasi pada penelitian tentang penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan dan bagaimana penanggulangannya, serta apa yang dihasilkan dari kerjasama kedua negara dalam memerangi narkoba. Kejahatan ini melibatkan dua negara, yang akar permasalahannya belum sepenuhnya ditangani, dan sering terjadi setiap tahun, dengan peningkatan pada tahun 2019–2022. Para peneliti menjelaskan maraknya penggunaan narkoba di Indonesia dilatar belakang, khususnya di kabupaten sekitar tetangga yaitu Malaysia. Oleh karena itu peneliti mengangkat pertanyaan penelitian **“Bagaimana Kerjasama Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Kasus Penyeludupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Pada Tahun 2019-2021”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedua negara bekerja sama untuk memerangi insiden penyelundupan narkoba. Selain itu, tujuan dari studi ini adalah untuk memastikan hasil dari kerja sama kedua negara.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kemampuan untuk mengevaluasi dan menulis dengan baik adalah keuntungan bagi penulis. sebagai ilmu praktis yang menawarkan data dan pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan membuat pilihan. Oleh karena itu, penulis berharap dengan melihat kasus penyelundupan di wilayah perbatasan dari perspektif kejahatan transnasional, penelitian ini dapat memberikan perspektif dan pemahaman tentang kerjasama antara Indonesia dan Malaysia

## **1.5 Sistematikan Penulisan**

Dari penelitian ini penulis akan memaparkan sistematikan penulisan sebagai berikut:

### **1. BAB 1 PENDAHULUAN**

Peneliti memperkenalkan dan membahas latar belakang masalah yang akan diteliti, fokus tujuan penelitian, dan proses penulisan dalam bab ini.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup tepro, penelitian terdahulu, dan gagasan terkait penelitian. Teori kerja sama internasional digunakan oleh para peneliti

## 3. BAB III METODE PENELITIAN

Peneliti akan menjelaskan bagaimana dan taktik apa yang akan digunakan dalam prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam bab ini.

